



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih banyak memuat *output* bukan *outcome*, sehingga indikator yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati dimaksud dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan...





Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I...

Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 78) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 68) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BONDOWOSO





AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 1A





Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 1A TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Misi 1 : Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	Meningkatnya kualitas pemahaman agama, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	$\sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{kesehatan} \times I_{pengeluaran}}$	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	Indeks Kerukunaan Umat Beragama (IKUB)	Tingkat kerukunan umat beragama	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah





Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Misi 2 : Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab	
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan	3	Tingkat Kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	Dinas Sosial/ Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial
		4	Indeks Desa Membangun (IDM)	Tingkat perkembangan desa melalui pemberdayaan	Kementerian Desa/Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 3 : Melanjutkan keselerasian kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat	5	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{t+1} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah
		6	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i - Q_{i-1})$	Badan Pusat Statistik	Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah





Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Misi 4 : Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
4	Meningkatnya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Penilaian evaluasi reformasi birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
5	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif	8	Indek Rasa Aman (IRA)	Tingkat rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggal	Satuan Polisi Pamong Praja/ Kepolisian Resor	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	9	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Tingkat keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Misi 6 : Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung-jawab
7	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana, infrastruktur serta penataan ruang dan lingkungan hidup	10	Indeks Infrastruktur	Tingkat kualitas infrastruktur di suatu daerah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi			
Inspektur	Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
